

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari – hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet.¹

Teknologi informasi dan komunikasi ini pula telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.² Disamping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah memberikan kemudahan kemudahan dalam pekerjaan sehari–hari, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 2.

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2004), hlm. 1.

berlangsung yang sangat cepat hal ini ternyata memunculkan kejahatan baru yaitu kejahatan komputer.³

The *Pew Internet Project* melakukan *online survey* yang diikuti oleh 1.286 ahli. Menurut hasil penelitian tersebut, dalam waktu 10 tahun mendatang Internet akan menjadi demikian pentingnya bagi para pengguna komputer sehingga jaringan Internet akan menjadi sasaran yang sangat mengundang bagi serangan tindak pidana komputer.⁴ Jenis tindak pidana komputer ini terbagi dalam dua jenis, yaitu kejahatan dengan motif intelektual. Biasanya jenis yang pertama ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi. Jenis kedua adalah kejahatan dengan motif politik, ekonomi atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi. Yang termasuk jenis tindak pidana komputer tersebut diantaranya adalah *cybersquatting*, *identity theft*, kejahatan kartu kredit (*carding*), *phising*, *hacking*, *cyberterrorism*, *DOS-DDOS attack*, *online gambling*, penyebaran *malware*, pencurian data dan informasi elektronik, memodifikasi data dan informasi elektronik, pengadaan program komputer secara tidak sah, pornografi anak (*child pornography*), dan *cyberstalking*.⁵

Kejahatan tindak pidana siber masalah yang baru bagi tugas penegak hukum. Konsekuensinya, *electronic information dan electronic transaction* yang memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya – upaya yang

³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet. Ke- 1, (Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2003), hlm. 385.

⁴ Susannah Fox, Janna Quitney Anderson dan Lee Rainie, "The future of Internet", Tersedia di http://www.pewinternetproject.org/pdfs/PIP_Future_of_internet.pdf

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993

dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses informasi yang tersimpan dalam sistem komputer. Kebutuhan perlindungan yang demikian ini menjadi sangat tinggi apabila menyangkut *electronic information* yang sifatnya sangat rahasia.⁶

Belakangan ini, teknologi yang pesat menjadi sarana yang kerap kali digunakan untuk melangsungkan penjualan dan pembelian barang dan/atau jasa yang salah satunya adalah melalui telekomunikasi.⁷ Telekomunikasi memiliki peran strategis dalam kehidupan terutama dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, memperlancar kegiatan pemerintahan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.⁸

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 36 Tahun 1999, Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Dari definisi tersebut, maka Internet dan segala fasilitas yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk alat komunikasi karena dapat mengirimkan dan menerima setiap informasi dalam bentuk gambar, suara maupun film dengan sistem elektromagnetik. Penyalahgunaan Internet yang mengganggu ketertiban

⁶ Kamlesh K Bajaj & Debjani Nag, *E-Commerce : The Cutting Edge Of Bussiness*, (New Delhi : Tat McGraw-Hill Publishig Limited, 2000), hlm. 427.

⁷ Electronic Communications Act. 2000, <http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts200.htm>

⁸ Indonesia (1), *Undang-undang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999, LN No.154 Tahun 1999

umum atau pribadi dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan Undang-Undang tersebut.

Wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) tidak lepas dari pengusutan mengenai tindak pidana telekomunikasi, berbagai laporan seringkali muncul di area Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah berdasarkan Laporan Polisi No. Pol.: LP / A / 176 / V / 2014 / Jateng / Reskrimsus, tanggal 8 Mei 2014, Dugaan tindak pidana menjual / memperdagangkan produk / alat telekomunikasi yang tidak memenuhi / tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan & ketentuan perundang undangan **dan/atau** menjual / memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak dilengkapi dengan nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 32 Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor : 29 / PER / M.KOMINFO / 09 / 2008 tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi **dan/atau** Pasal 52 UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 2 Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor : 29 / PER / M.KOMINFO / 09 / 2008 tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.

Berdasarkan informasi, konter TJP dengan alamat Matahari Plaza Simpang Lima Semarang diduga menjual alat telekomunikasi/handphone yang tidak dilengkapi dengan nomor sertifikat atau tidak sesuai dengan nomor sertifikatnya. Sesuai informasi yang ada, saksi melakukan pembelian bersama sdr. Kurniawan untuk Handphone rekondisi yang dimaksud di konter TJP.

Dari hasil pengecekan, Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan nomor SDPPI dan juga tidak dilengkapi kartu petunjuk manual penggunaan dalam bahasa Indonesia. Sesuai ketentuan perundang-undangan alat & perangkat telekomunikasi berupa Handphone yang diperdagangkan di wilayah RI harus lulus sertifikasi yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI Kemenkominfo RI. Sesuai ketentuan perundang-undangan produk telematika & elektronika berupa Handphone yang diperdagangkan di wilayah RI harus dilengkapi dengan kartu petunjuk manual & kartu garansi Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendag RI. Sehingga terhadap konter TJP, diduga melakukan tindak pidana telekomunikasi dan atau perlindungan konsumen dengan cara menjual beberapa merek handphone yang tidak dilengkapi dengan nomor sertifikat atau tidak sesuai dengan nomor sertifikatnya.

Tersangka bernama SDR. K telah menjual/ memperdagangkan produk/alat telekomunikasi yang tidak memenuhi/tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan & ketentuan perundang undangan **dan/atau** menjual/memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak dilengkapi dengan nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasinya berupa handphone merek *Iphone, Blackberry, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy 5, dn Alcatel.*

Dari Analisa Kasus tersebut diatas didapat petunjuk adanya tindak pidana menjual/memperdagangkan produk/alat telekomunikasi yang tidak memenuhi/tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan **dan/atau** menjual/memperdagangkan perangkat

telekomunikasi yang tidak dilengkapi dengan nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikatnya berupa menjual Handphone merek Nokia dan Samsung yang dilakukan oleh Tersangka SDR. K, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi **dan / atau** Pasal. 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan tesis yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sebab – sebab diperlukan penegakan hukum terhadap tindak pidana telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasi ?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasi ?
3. Apa hambatan - hambatan dan bagai mana solusi penegakan hukum terhadap tindak pidana telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengapa diperlukan penegakan hukum terhadap tindak pidana telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan dan solusi penegakan hukum terhadap tindak pidana telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Membangun model kebijakan dalam penuntutan kasus pidana tindakan pidana telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasi yang terjadi di Indonesia. Melakukan pembaruan hukum pidana dengan jalan mengembangkan asas-asas hukum acara pidana Indonesia yang berkaitan dengan tahapan proses beracara, serta mengembangkan konsep saling kontrol antar lembaga hukum.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan gambaran yang komprehensif kepada masyarakat Indonesia khususnya pejabat negara dan masyarakat tentang kebijakan penyelesaian perkara pidana yang efektif dan efisien dalam upaya penyidikan tindak pidana telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasi yang terjadi di Indonesia.
- b. Dalam tahap formulasi (*law making*) maka penelitian ini dapat menjadi dasar bagi badan pembuat undang-undang yang mengatur tentang upaya penyidikan tindak pidana telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasi yang terjadi di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam

setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of*

man' versus istilah *'the rule by law'* yang berarti *'the rule of man by law'*. Dalam istilah *'the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artian yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.⁹

2. Tindak Pidana

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, 2010.

kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Jadi pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan

¹⁰ Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2010, hal 62

azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹¹

3. Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi, dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan ‘Telekomunikasi’ bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas tiga :

- a. Komunikasi Satu Arah (Simplex). Dalam komunikasi satu arah (Simplex) pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh :Pager, televisi, dan radio.
- b. Komunikasi Dua Arah (Duplex). Dalam komunikasi dua arah (Duplex) pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh : Telepon dan VOIP.
- c. Komunikasi Semi Dua Arah (Half Duplex). Dalam komunikasi semi dua arah (Half Duplex) pengirim dan penerima informasi

¹¹ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, Diakses 2 Juni 2017 Jam 06.00.

berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan.

Contoh :Handy Talkie, FAX, dan Chat Room.

Jaringan telekomunikasi adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakaiannya (umumnya manusia) dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi (dengan cara bicara, menulis, menggambar atau mengetik) pada saat itu juga.

Jaringan telekomunikasi terdiri atas dari tiga bagian utama, yaitu :

1. Perangkat transmisi

Perangkat transmisi bertugas menyampaikan informasi dari satu tempat ketempat yang lain (baik dekat, maupun jauh). Media transmisinya dapat berupa kabel, serat optik maupun udara, tergantung jarak dari tempat-tempat yang dihubungkan serta tergantung pada beberapa banyak tempat yang saling dihubungkan.

2. Perangkat penyambungan (switching)

Perangkat penyambungan bertugas agar pemakai dapat menghubungi pemakai lain sesuai seperti yang diinginkannya. Perangkat penyambungan disebut masih menggunakan sistem manual bila diperlukan seorang operator yang bertugas menyambungkan pemakai dengan pemakai lain yang diingininya.

3. Terminal

Terminal adalah peralatan yang bertugas merubah sinyal informasi asli (suara manusia atau lainnya) menjadi sinyal elektrik atau elektromagnetik atau cahaya.

Ini diperlukan karena perangkat transmisi yang mampu menyampaikan informasi tersebut dari satu tempat ketempat yang lain yang umumnya tidak dekat dalam waktu cepat, memang mempersyaratkan agar sinyal informasi diubah menjadi sinyal listrik (untuk dilewatkan kabel) atau menjadi sinyal elektromagnetik (untuk dilewatkan udara) atau menjadi sinyal cahaya (untuk dilewatkan serat optik).

Perangkat dan media transmisi sebagai penghubung antara perangkat penyambungan dengan terminal disebut sebagai JARLOKAT (Jaringan Lokal Akses Tembaga). Untuk sistem analog, biasanya jaringan kabel lokal menyediakan transmisi kanal telepon analog 4 kHz untuk setiap saluran pelanggan. Untuk ISDN, biasanya berupa kabel serat optik. Perangkat dan media transmisi sebagai penghubung antara perangkat penyambungan dengan perangkat penyambungan di tempat lain disebut jaringan penghubung atau jaringan interlokal. Jaringan penghubung biasanya berupa jaringan radio gelombang mikro, komunikasi satelit atau kabel serat optik.

Perangkat penyambungan disebut juga sebagai sentral. Karena jenis komunikasi yang paling awal yang dilayani sentral adalah komunikasi telepon maka selanjutnya kita sebut sentral telepon.¹²

4. Polda Jateng

Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jawa Tengah (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IX/Jawa Tengah) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah [Provinsi Jawa Tengah](#). Polda Jateng termasuk klasifikasi A dan seorang kepala kepolisian daerah harus berpangkat bintang dua (Irjen Polisi). Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah Irjen Pol. Drs. Condro Kirono, M.M., M.Hum. Alamat Polda Jateng ada di Jalan Pahlawan 1, [Semarang, Jawa Tengah](#).

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

¹² <https://arifudin12tel3.wordpress.com/pengertian-telekomunikasi/>, Diakses 02 Juni 2017 Jam 06.20.

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

2. Teori Kemanfaatan

Utilitarianisme (kemanfaatan) pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹⁷

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang

¹⁷ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94.

dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹⁸

3. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹⁹ Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.²⁰

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan

¹⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 79-80.

¹⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm. 1

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. ix

spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.²¹

Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dipahami bahwa secara substatantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek

²¹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. xiii

perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

a. Institusi Yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).²²

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-

²²Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, hlm. 72

undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

b. Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.²³ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

c. Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan

²³Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009, hlm. 31

dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.²⁴

d. Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, caraberpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan

²⁴*Ibid*, hlm. 74

“tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu.

Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan hukum. Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Mengingat sasaran utama

penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana pengawasan, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis-sosiologis.

Masalah pokok dalam penelitian adalah suatu masalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana telekomunikasi yang terjadi di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah - kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana telekomunikasi yang terjadi di Indonesia

Penelitian Yuridis Sosiologis menggunakan data primer dan sekunder.²⁵ Data primer berasal dari hasil putusan serta wawancara terhadap pihak-pihak terkait tentang tindak pidana telekomunikasi yang terjadi di Indonesia. Sementara data sekunder diperoleh melalui referensi dari studi pustaka sesuai dengan topik penelitian tersebut.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang bagaimana tindak pidana telekomunikasi di wilayah hukum Polda Jateng. Menurut Kirk dan Miller penelitian

²⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 10.

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya²⁶. Dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realitas masyarakat dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan *holistic*.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁶Lexy J. Moeleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4

- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
 - 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M/KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
- b. Bahan Hukum sekunder
- Buku-buku terkait ilmu hukum, seminar, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah sistem tindak pidana telekomunikasi yang terjadi di Indonesia.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :
- Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya.

Penelitian ini menggunakan:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini yang berupa wawancara kepada informan.

b. Data sekunder

Sedangkan pengumpulan data sekunder dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem pemidanaan yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Deskriptif karena memaparkan hasil penelitian yang ada, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik

tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis sanksi pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang sebab diperlukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana telekomunikasi, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana telekomunikasi, hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana telekomunikasi, dan apa solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana telekomunikasi.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran